

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini permasalahan keluarga yang timbul bagaikan fenomena gunung es, permasalahan yang kita ketahui hanya sebagian kecil dari puluhan ribu permasalahan yang ada. Permasalahan keluarga tersebut benar-benar sangat merugikan, menyengsarakan baik secara materiil maupun mental bagi anak, orang tua maupun keluarga. Terutama kasus kekerasan terhadap anak baik yang ditayangkan lewat media televisi maupun media cetak semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022 (KemenPPPA, 2021). Kasus yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2023, tercatat 303 kasus kekerasan terhadap anak yang masuk kedalam laporan DP3A Kota Bandung, 20% diantaranya kasus kekerasan seksual pada anak atau sekitar 112 kasus yang mana di antaranya 88 kasus terjadi pada perempuan. Disusul dengan kekerasan psikis sejumlah 79 kasus dan 20 kasus kekerasan fisik (Open Data, 2023). Pada laporan layanan konseling puspaga pada tahun 2023 tercatat 721 klien telah dilayani dengan sebaran kasus diantaranya sebanyak 34% kasus kenakalan remaja diakibatkan komunikasi yang salah terhadap remaja, di lanjut dengan 25% kasus keretakan dalam rumah tangga akibat komunikasi dan masalah ekonomi keluarga di susul dengan 22% kasus kesehatan mental dengan latar belakang masalah yang berbeda serta 18% kasus pola asuh yang keliru dan 1% kasus terkait persiapan menuju pernikahan. (puspaga, 2023)

Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Diantaranya jenis kekerasan yang sering terjadi kekerasan fisik dan ekonomi menjadi dominan. Namun pada dasarnya kedua jenis ini saling berkaitan satu sama lain, disamping juga bisa menjadi hubungan sebab-akibat. Kekerasan fisik yang banyak dijumpai seperti pemukulan terhadap anak, penyiksaan lain dengan membakar anak dan sebagainya. Implikasi masyarakat yang hidupnya hanya mengandalkan pada penghasilan seadanya seperti anak bekerja dengan mengamen, menyemir sepatu. Bahkan saat ini banyak anak kecil

yang masih sangat dini usianya sudah berkeliaran di perempatan jalan tepatnya di dekat traffic light, mereka menengadahkan tangan menunggu beberapa rupiah dari para pengguna jalan. Sementara orang tua terkadang berada di pinggir trotoar jalan menunggu sampai anak mendapatkan uang yang diinginkannya (Susenas, 2020). Adapun pada data Susenas (2020) masih banyak balita yang memiliki pola pengasuhan tidak layak.

Berdasarkan data tersebut rata-rata di Indonesia memiliki presentase sebesar 3,64 dan artinya ada 15 provinsi dari 24 provinsi yang memiliki pola pengasuhan dibawah rata-rata Indonesia. Masalah lainnya yang masih terjadi pada anak yaitu perkawinan anak. Indonesia menempati urutan ke-8 tertinggi di dunia. Rata-rata persentase perkawinan usia anak di Indonesia yaitu 11,2% yang mana 20 Provinsi tercatat masih memiliki persentase perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional (Susenas,2018). Tingginya angka perkawinan anak yang mengakibatkan buruknya pengasuhan anak. Menanggulangi peristiwa ini kewajiban negara mengambil peran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Hal ini di perkuat dengan data badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2017 menunjukkan alasan terbesar terjadinya perceraian diakibatkan oleh perselisihan terus menerus dan ini menunjukkan kualitas keluarga rendah. Tingginya angka perceraian yang pasti dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Inilah potret-potret gambaran gagalnya orang tua/pengasuh yang seharusnya bertanggung jawab pada anak, dan ini sangat berdampak tidak tercapainya tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan SDM yang tidak berkualitas juga.(Susenas, 2018).

Keluarga merupakan lingkungan awal bagi anak yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan kemajuan bangsa. Keluarga memberikan pengaruh sekaligus membentuk watak dan kepribadian remaja, sehingga keluarga dikatakan sebagai unit sosial terkecil yang memberikan dasar bagi perkembangan anak (Rohmat, 2010). Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2013) keluarga mempunyai delapan

fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga mempunyai peran masing-masing dalam pembentukan karakter seorang anak melalui pendidikan keluarga. Dari keluargalah menentukan kemajuan peradaban suatu negara. Indikator dalam mengukur kesejahteraan keluarga salah satunya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang terbentuk dalam keluarga diharapkan. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan dapat dilakukan tanpa melihat batasan usia dan gender, juga dapat dilaksanakan secara informal maupun non-formal, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No 20 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) yang berbunyi Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan pendidikan keluarga melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membentuk pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak. Pembentukan puspaga didasari bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga (KemenPPA, 2020).

Upaya mewujudkan akselerasi tujuan dan fungsi puspaga Kota Bandung yang optimal, puspaga menghadirkan berbagai layanan diantaranya, layanan konseling, layanan penyuluhan dan layanan parenting. Sekolah keluarga merupakan salah satu layanan parenting berbasis pendidikan dan pelatihan keluarga yang dapat diikuti seluruh masyarakat di Kota Bandung. Puspaga Kota Bandung dibentuk pada tahun 2018 dibawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sebagai upaya pendidikan non-formal yang diperuntukan

untuk keluarga Kota Bandung. Adapun pendidikan non formal umumnya bersifat fleksibel. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan non-formal dapat merancang dan melaksanakan metode dan programnya sendiri, atau tidak terikat oleh aturan atau ketentuan yang sama dengan lembaga formal. Secara umum, lembaga pendidikan non-formal juga tidak menetapkan persyaratan tertentu bagi audiens atau peserta. Pendidikan non-formal juga berperan mendukung semua kegiatan aktif di masyarakat yang melakukan proses belajar mengajar dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan didalamnya (Julianto, 2019).

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bandung sendiri membentuk program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan kepada pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga, berupa layanan pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan kasus yang dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan konsultasi dan konseling, sekolah keluarga dan Sekolah Ayah. Salah satu program yang menjadi unggulan terkini adalah Sekolah Keluarga yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 terkait seminar pola pengasuhan orang tua berbasis hak anak.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bandung, diperoleh informasi bahwa program Sekolah Keluarga dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pola asuh orang tua berbasis hak anak dengan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dengan kompetensi inti menguasai peran dan pola asuh orangtua untuk memberikan edukasi penguatan dari keluarga berupa pengetahuan dan keterampilan pengasuhan, meningkatkan peran ayah dan ibu, serta menyiapkan calon orangtua terhadap pemahaman keluarga dan masyarakat Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis dimulai dari tatanan keluarga (PUSPAGA, 2021). Dalam membentuk keluarga masa depan sesuai hak anak yang berkualitas salah satu tema yang diangkat oleh puspaga dengan membentuk Keluarga 2P (Keluarga Pelopor dan Pelapor). Peneliti melakukan studi pendahuluan peneliti kepada 100 responden masyarakat kota bandung yang pernah mengikuti program puspaga terkait pengetahuannya tentang konsep keluarga pelopor dan pelapor sebanyak 79% responden menjawab tidak mengetahuinya. Dilanjut

dengan pemahaman indikator kualitas keluarga sebanyak 65% responden menjawab tidak mengetahuinya.

Dari hasil studi pendahuluan jumlah kasus konseling terkait pola asuh anak pada tahun 2023 sebanyak 124 klien dengan persentase 17% dari total permasalahan konseling klien. Hal ini senada dengan hasil wawancara salah satu petinggi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga bahwa tingginya kasus kriminalitas anak dibawah umur salahsatu penyebabnya pola pengasuhan anak yang salah sehingga dinas melalui puspaga dengan upaya pencapaian ketahanan keluarga serta penanggulangan kasus keluarga di Kota Bandung di butuhnya .Selain itu dari hasil evaluasi reaksi program Sekolah Keluarga tahun 2023 sebanyak 80,9% masyarakat senang mengikuti kelas keluarga dan terbantu dalam pengasuhan anak di rumah (Puspaga, 2023). Namun pada pelaksanaannya selama ini belum ada panduan atau kurikulum secara khusus mengenai pelaksanaan pelatihan sekolah keluarga. Selama dua tahun terakhir edukasi mengenai keluarga hanya diberikan berupa webinar online dengan jadwal yang tidak teratur. Untuk meningkatkan kualitas serta edukasi pendidikan keluarga secara merata membutuhkan panduan pelatihan yang mampu menjawab permasalahan keluarga yang terjadi di Kota Bandung.

Pada penelitian sebelumnya Mardiani (2023) hanya menjelaskan bagaimana implementasi program parenting dalam meningkatkan pemahaman orangtua terkait pola asuh di Puspaga Kota Bandung yang masih parsial. Adapun penelitian Wiguna & Tridiyawati (2022) menyebutkan pengaruh positif pola asuh yang baik terhadap perkembangan anak,hal ini terlihat dari hasil penelitian sebanyak 76,5% mendapatkan pola asuh orang tua demokratis dan perkembangannya sesuai atau normal. Selaras dengan Nirmala (2023) yang hanya menjelaskan gambaran polaasuh beberapa peserta program puspaga Kota Bandung yang mengalami perubahan pola pikir terkait penerapan pola asuh maka penulis berupaya mendesain kurikulum pelatihan yang optimal bagi program sekolah keluarga untuk membentuk keluarga pelopor dan pelapor sebagai upaya akselerasi ketahanan keluarga di Kota Bandung sehingga permasalahan keluarga yang terjadi di Kota Bandung dapat di cegah dan di tanggulasi. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Desain Kurikulum

Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan umum penelitian, yaitu “Bagaimana Desain Kurikulum yang Dapat Dikembangkan dalam Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung ?”. Dari rumusan masalah umum tersebut, peneliti menjabarkan ke dalam rumusan masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebutuhan kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung?
2. Bagaimana desain awal kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung ?
3. Bagaimana kelayakan desain kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung?
4. Bagaimana respons dari uji coba dan penggunaan kurikulum pelatihan kurikulum keluarga pelopor dan pelapor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk Memaparkan Desain Kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Puspa Kota Bandung. Adapun Tujuan khusus yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah khusus di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan untuk pengembangan kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung.
2. Mengembangkan desain kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung.

3. Menguji kelayakan desain kurikulum Pelatihan Keluarga Pelopor dan Pelapor pada Program Sekolah Keluarga di Puspaga Kota Bandung.
4. Menguji respons dari uji coba dan penggunaan kurikulum pelatihan kurikulum keluarga pelopor dan pelapor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Segi teori, sebagai bahan masukan:

Bagi pengembang kurikulum terkait bagaimana mendesain kurikulum pelatihan yang relevan dengan permasalahan keluarga saat ini yang juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta dilingkungannya.

2. Segi kebijakan, memberi gambaran kepada pengambil kebijakan tentang:

- a. Optimalisasi implementasi pendidikan keluarga dengan pengasuhan positif di Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas keluarga.
- b. Mengatasi permasalahan keluarga khususnya perempuan dan anak dilingkungan keluarga Kota Bandung.

3. Segi praktik, memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan alternatif:

- a. Bagi organisasi dapat dijadikan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengembangan edukasi masyarakat terkait penerapan pola asuh keluarga.
- b. Bagi kader, materi yang didesain dalam kurikulum ini dapat mendukung peningkatan profesionalisme pengiat keluarga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pedoman pelaksanaan pelatihan keluarga berjejaring dengan berbagai stakeholder hingga tingkat kelurahan.